



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 50 TAHUN  
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian belanja untuk penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*, pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*, bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 dan pergeseran belanja pada Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42);
  35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4);
  36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 3);
  37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);



38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75);
42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.569.925.341.740,00 (*satu trilyun lima ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer;
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b sebesar Rp1.012.408.384.240,00 (*satu trilyun dua belas milyar empat ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp756.936.288.000,00 (*tujuh ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan; dan
  - b. dana insentif daerah.

- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp255.472.096.240,00 (*dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. Bantuan keuangan provinsi.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sebesar Rp756.936.288.000,00 (*tujuh ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp64.996.619.000,00 (*enam puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp536.524.293.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp155.415.376.000,00 (*seratus lima puluh lima milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

(5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

4. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b sebesar Rp156.293.093.500,00 (*seratus lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.589.498.246.740,00 (*satu trilyun lima ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.340.842.214.704,00 (*satu trilyun tiga ratus empat puluh milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi; dan
  - d. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp701.087.069.192,50 (*tujuh ratus satu milyar delapan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua koma lima nol rupiah*).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp611.512.044.944,50 (*enam ratus sebelas milyar lima ratus dua belas juta empat puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat koma lima nol rupiah*).
  - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp27.743.100.567,00 (*dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sebesar Rp701.087.069.192,50 (*tujuh ratus satu milyar delapan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua koma lima nol rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp371.494.732.816,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah*).
  - (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp167.467.697.695,50 (*seratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima koma lima nol rupiah*).
  - (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp85.624.476.615,00 (*delapan puluh lima milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah*).
  - (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp24.973.506.164,00 (*dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu seratus enam puluh empat rupiah*).
  - (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp147.802.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah*).
  - (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp775.361.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp19.781.399.000,00 (*sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h sebesar Rp30.822.093.902,00 (*tiga puluh milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh dua rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar Rp611.512.044.944,50 (*enam ratus sebelas milyar lima ratus dua belas juta empat puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat koma lima nol rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
  - f. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp93.225.414.827,00 (*sembilan puluh tiga milyar dua ratus dua puluh limajuta empat ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp207.673.577.197,50 (*dua ratus tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus*

- tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh koma lima nol rupiah).*
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp42.894.355.457,00 (*empat puluh dua milyar delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).*
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp15.163.116.000,00 (*lima belas milyar seratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).*
- (6) Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (*nol rupiah).*
- (7) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp1.312.718.500,00 (*satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).*
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp31.943.041.255,00 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).*
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp219.299.821.708,00 (*dua ratus sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).*



9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d sebesar Rp27.743.100.567,00 (*dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat;
    - b. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
    - c. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
  - (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - (3) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp26.436.712.054,00 (*dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima puluh empat rupiah*);
  - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp806.388.513,00 (*delapan ratus enam milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga belas rupiah*).
10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebesar Rp244.656.032.036,00 (*dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS; dan
  - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp206.753.399,00 (*dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp142.466.075.872,00 (*seratus empat puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp86.494.651.915,00 (*delapan puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah*).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp14.867.627.800,00 (*empat belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp620.923.050,00 (*enam ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah*).
  - (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp64.553.000,00 (*enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

(8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp176.925.450,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua *puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.572.905.000,00 (*sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sebesar Rp28.937.169.000,00 (*dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 30 Maret 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 31 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



The image shows a circular official stamp from the Legal Department (Kantor Hukum) of Cirebon City Government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON' around the top edge, 'KOTA CIREBON' around the bottom edge, and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19711228 199803 1002